

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian mengenai bekerjanya suatu hukum di sebuah masyarakat, dalam hal ini berkenaan dengan penerapan dana non halal di bank syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan sumber dan sifat data, yang memuat wawancara dan dokumen resmi sebagai sumber data. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik, karena mengutamakan makna dan proses bukan hasil.¹ Berdasarkan data penelitian, jenis penelitian bisa disebut penelitian lapangan (*field research*) karena data diambil dari wawancara terhadap pihak bank syariah dan data laporan penggunaan dana non halal di bank syariah di Indonesia. Persoalan-persoalan di dalam penelitian yuridis empiris yaitu adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan (*das solen* dan *das sein*), rencana dan pelaksanaan.² Apakah sudah benar antara ekspektasi penerapan dana non halal dengan praktek perbankan syariah dilapangan.

Fokus penelitian ini adalah penggunaan dana non halal dari seluruh Bank Umum Syariah berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan

¹ Andi Ibrahim dkk, Ilyas Ismail (ed), *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gunadarma Ilmu, 2018), h. 43.

² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.36.

Tata Kelola Perbankan (*Good Corporate Government*) tahun 2017 sampai dengan 2019.

Peneliti mengkaji analisis penggunaan dana non halal di perbankan syariah ditinjau dari maqashid syariah. Pendekatan yang dipakai yaitu penelitian deksriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan penggunaan dana non halal di perbankan syariah di Indonesia dari maqashid syariah.

B. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis penelitian ini adalah di perbankan syariah tepatnya semua perbankan di Indonesia yang berbentuk syariah, praktek penggunaan dana non halal di bank syariah bisa didapatkan dari laman/website yang memuat laporan keuangan masing-masing bank syariah.

Populasi penelitian ini adalah 14 bank syariah yang ada di Indonesia. susunan disusun berdasarkan tahun berdirinya bank dimaksud sebagai berikut;

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI);
2. Bank Syariah Mandiri (BSM);
3. Bank Mega Syariah (BMS);
4. Bank BRI Syariah (BRIS);
5. Bank Bukopin Syariah;
6. Bank BNI Syariah (BNIS);
7. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS);
8. Bank BCA Syariah (BCAS);
9. Bank Victoria Syariah;

10. Bank Maybank Syariah/Bank Net Indonesia Syariah;
11. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS);
12. Bank Panin Dubai Syariah;
13. Bank Aceh Syariah; dan
14. Bank BPD NTB Syariah

Sampel penelitian yaitu keseluruhan populasi, artinya sampel penelitian analisis penggunaan dana non halal di perbankan syariah adalah semua bank syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 14 buah bank syariah, sehingga sampel pada penelitian ini dinamakan sampel jenuh.

C. Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 2 Bank Syariah yang ada di kota Banjarmasin untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana non halal. Adapun data sekunder didapat dari laporan keuangan yang dilaporkan per periode oleh bank-bank syariah di Indonesia. Data dana non halal di bank syariah bisa didapat dari Laporan Keuangan, berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana non halal bank syariah tergambar dalam Laporan per periode triwulan. peneliti mengambil Laporan Triwulan ke empat setiap tahunnya, Laporan Tahunan atau *Annual Report* (AR) dan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dari 14 bank syariah yang ada di Indonesia.

Selain data laporan keuangan bank syariah, penelitian ini juga menggunakan fatwa-fatwa berkenaan penggunaan dana non halal di lembaga keuangan syariah, yakni:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis empiris dana non halal, peneliti mengambil data primer berupa wawancara dengan pihak bank syariah mengenai sumber dan penggunaan dana non halal serta data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah tentang dana non halal dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dengan teknik ini data diambil dari publikasi laporan keuangan yang peneliti dapati dari website masing-masing bank syariah berkaitan dengan penelitian ini menjadi lengkap.³

E. Analisis Data

Setelah terkumpul data penelitian berupa sumber dan penggunaan dana non halal dari 14 bank syariah di Indonesia, peneliti melakukan kategorisasi secara sistematis atau klasifikasi data yang telah didapat dengan menggunakan pola agar mempermudah penyusunan penelitian

Data yang sudah diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara objektif dan logis menggunakan kajian teori yang ada di bab 2 yaitu dari sisi maqashid

³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 126.

syariah. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data maupun informasi yang diperoleh melalui kajian teori yang relevan.⁴

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data dicek agar data yang diperoleh peneliti sudah dipastikan benar. Adapun teknik pengecekan data penelitian ini menggunakan teknik dependabilitas (*dependability*), yaitu sebuah cara untuk menilai kebenaran data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengecek kehati-hatian data, kemudian data disesuaikan dengan rencana penelitian, pengumpulan data dan analisisnya.

⁴ Andi Ibrahim, ed. Ilham Ilyas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gunadarma Ilmu, 2018), h. 12.